

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA TERHADAP BURUH HARIAN LEPAS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 15/PDT.SUS-PHI/2025/PN Plg)



Oleh:

SYARIAH

502022073

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA TERHADAP BURUH HARIAN LEPAS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 15/PDT.SUS-PHI/2025/PN Plg)

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Strata-1 Padaa
Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

SYARIAH

502022073

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi

Palembang, 26 Februari 2026

Pembimbing I




Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

Pembimbing II



Syahriati Fakhriah, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1319189/0211079401

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN



JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP
BURUH HARIAN LEPAS

(STUDI PUTUSAN NOMOR 15/PDT.SUS
PHI/2025/PN Plg)



NAMA : SYARIAH
NIM : 502022073
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

1. Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum. ()
2. Syahriati Fakhriah, S.H.,M.H. ()

Palembang, 26 Februari 2026


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. ()

Anggota : Luil Maknun, S.H., M.H ()

Anggota : Heni Marlina, S.H., M.H. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Strata 1

NAMA : SYARIAH
NIM : 502022073
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : “ PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP
BURUH HARIAN LEPAS (STUDI PUTUSAN
NOMOR 15/PDT.SUS-PHI/2025/PN.PLG)”

Dengan diterimanya skripsi ini , sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis
berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

Pembimbing II



Syahriati Fakhriah, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1319189/0211079401

Mengetahui

Ketua Program Studi

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syariah
Nim : 502022073
Email : syariahsas4@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Buruh Harian Lepas (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Phi/2025/PN.Plg).

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak). Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 26 Februari 2026



Syariah

502022073

Mengetahui
Pembimbing



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syariah
Nim : 502022073
Email: : syariahsas4@gmail.com
Fakultas : Hukum
Prodi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : “ PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP BURUH HARIAN LEPAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 15/PDT.SUS-PHI/2025/PN.PLG)”

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 26 Februari 2026



Syariah

MOTOO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. (Al-Insyirah · Ayat 5)

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

1. Teruntuk "Ayah Dan Ibu ku Tercinta" Terima Kasih Atas Cinta Yang Engkau Berikan serta dukungan, support selama saya menempuh pendidikan Sarjana Hukum
2. Buat Kakak-Kakak ku Terima Kasih Atas Doa Dan Dukungan nya
3. Buat Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang tercinta ku

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Syariah
Nim : 502022073
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 22 November 2004
Status : Mahasiswi
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Lorong Mesjid Agung, No.59 Palembang
No.Telp : 085766737138
Email : syariahsas4@gmail.com
No.Hp : 085766737138
Nama ayah : Basroni
Pekerjaan ayah : Wiraswasta
Alamat : Lorong Mesjid Agung, No.59 Palembang
No Hp : 085280801481
Nama ibu : Nyayu Badariah
Pekerjaan ibu : Wiraswasta
Alamat : Lorong Mesjid Agung, No 59 Palembang
No.Hp : 085280801481
Wali : -

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Syariah
Nim : 502022073
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 22 November 2004
Status : Mahasiswi
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Lorong Mesjid Agung, No.59 Palembang
No.Telp : 085766737138
Email : syariahsas4@gmail.com
No.Hp : 085766737138
Nama ayah : Basroni
Pekerjaan ayah : Wiraswasta
Alamat : Lorong Mesjid Agung, No.59 Palembang
No Hp : 085280801481
Nama ibu : Nyayu Badariah
Pekerjaan ibu : Wiraswasta
Alamat : Lorong Mesjid Agung, No 59 Palembang
No.Hp : 085280801481
Wali : -

Riwayat pendidikan

Tk : Tk Darussalam

SD : SD N 159 PLG

SMP : SMP N 2 PLG

SMA : SMA N 2 PLG

Mulai Mengikuti Perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Bulan September 2022

ABSTRAK

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP BURUH HARIAN LEPAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 15/PDT.SUS-PHI/2025/PN.PLG)”

SYARIAH

Buruh harian lepas merupakan bagian dari hubungan kerja yang diakui dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, namun dalam praktiknya sering menghadapi ketidakpastian hukum, terutama ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Status hubungan kerja yang tidak tetap kerap menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai hak-hak normatif pekerja. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh harian lepas menurut sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pemutusan hubungan kerja terhadap buruh harian lepas dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan PHK terhadap buruh harian lepas serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, serta putusan pengadilan terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PHK terhadap buruh harian lepas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, khususnya mengenai batasan waktu kerja dan konsekuensi hukum berakhirnya hubungan kerja. Majelis hakim menetapkan para pihak sebagai buruh harian lepas yang sah sehingga menolak tuntutan pesangon, namun tetap mempertimbangkan keadilan substantif melalui pemberian uang tali asih. Putusan tersebut dinilai sesuai dengan sistem hukum ketenagakerjaan, meskipun masih menyisakan ruang kritik terhadap perlindungan pekerja.

Kata Kunci: Buruh Harian Lepas, Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum, Pengadilan Hubungan Industrial

ABSTRACT

“JUDGES’ LEGAL REASONING IN CASES OF TERMINATION OF EMPLOYMENT INVOLVING CASUAL DAILY WORKERS (AN ANALYSIS OF DECISION NUMBER 15/PDT.SUS-PHI/2025/PN.PLG)”

SYARIAH

Casual daily workers are part of an employment relationship that is recognized in the Indonesian labor law system, but in practice they often face legal uncertainty, especially when termination of employment occurs. The precarious nature of the employment relationship often leads to differences in interpretation regarding the normative rights of workers. The research question is how does the termination of employment of casual daily workers fall under the Indonesian labor law system and what are the legal considerations of the panel of judges in deciding cases of termination of employment of casual daily workers in Decision Number 15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg. This study aims to analyze the regulation of termination of employment for casual daily workers and examine the legal considerations of the panel of judges in the decision. The method used is normative juridical with a regulatory approach and a case approach. Data was obtained through a literature study using primary legal materials in the form of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Government Regulation Number 35 of 2021, , particularly regarding working hours and the legal consequences of termination of employment. The panel of judges ruled that the parties were legitimate casual daily workers and therefore rejected the severance pay claim, but still considered substantive justice by awarding compensation. The ruling was deemed to be in accordance with the labor law system, although it still left room for criticism regarding worker protection.

Keywords: *Casual Daily Workers, Termination of Employment, Legal Protection, Industrial Relations Court.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Buruh Harian Lepas (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Phi/2025/Pn.Plg)”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi. S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Ibu Syahriati Fakhriah, S.H., M.H., selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi
6. Bapak M.Novrianto,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang:
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Seluruh Keluargaku tercinta, Ibu, ayah, Cek Ayi, Cek Ulva, Kak baem yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Abelia Alna Putri, Amelia Fauni, Abel Jennska Laurencia, dan Adellia Chontesha yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Terakhir untuk diri saya sendiri (Syariah) terima kasih telah berjuang,bertahan dan tidak menyerah hingga sampai skripsi ini selesai dan Terima kasih karena telah berani menghadapi proses panjang ini, dengan segala jatuh bangun, tangis, dan harapan yang menyertai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya.. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTOO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	10
G. Metodologi Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja.....	23

C.	Tinjauan Umum Tentang Buruh Harian Lepas.....	31
D.	Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan.....	35
BAB III PEMBAHASAN.....		42
A.	Pengaturan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh harian lepas menurut sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia.	42
B.	Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara pemutusan hubungan kerja terhadap buruh harian lepas dalam putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg.	51
BAB IV PENUTUP		70
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian terdahulu yang relevan	10
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Buruh ialah individu yang bekerja dan menerima imbalan dalam bentuk upah atau lainnya. Penyatuan istilah "buruh" dan "pekerja" muncul sebagai bentuk kompromi, setelah keduanya melalui perdebatan panjang untuk dapat diterima dalam pandangan masyarakat secara umum.¹

Pekerja atau buruh memegang peranan penting dalam mendukung operasional perusahaan, baik dalam proses produksi maupun distribusi. Dalam menentukan upah, penting untuk mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan keadilan bagi buruh agar kinerja yang optimal dapat tercapai.²

Buruh dengan status harian lepas merupakan karyawan yang menerima upah berdasarkan jumlah hari kerja yang telah dijalani. Umumnya, penghasilan mereka tidak dipecah antara upah pokok dan insentif, melainkan dibayarkan secara menyeluruh dalam satu komponen.³ mereka memiliki posisi yang lemah karena hubungan kerjanya sering kali

¹ Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT.Indeks, 2009), Cet-1, h.5

² Ali Sibra Malisi, "Sistem Pemberian Upah Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam," *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)* 2, no. 2 (2024): 158–72, <https://doi.org/10.58824/arjis.v2i2.78>.

³ Asri rahayu, lilik & wijayanti, "Perlindungan Hukum Pekerja Lepas Di Kabupaten Bondowoso," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (2020): 1, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6188>.

tidak dituangkan dengan perjanjian tertulis, sehingga hak hak mereka sulit diperjuangkan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.

Menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, diatur dua bentuk perjanjian kerja, yaitu perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu dan perjanjian kerja tanpa batasan waktu.⁴

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selanjutnya disingkat (PKWT) dapat diklasifikasikan sebagai kontrak yang diberlakukan untuk periode waktu tertentu atau sampai dengan penyelesaian pekerjaan yang telah disepakati. Jenis perjanjian ini umumnya diterapkan pada pekerjaan yang bersifat temporer, proyek khusus, atau pekerjaan musiman, dan diwajibkan untuk disusun secara tertulis guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Sebaliknya, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu selanjutnya disingkat (PKWTT) adalah bentuk kontrak kerja yang tidak memiliki masa berlaku tertentu serta berlaku selama hubungan kerja tersebut belum secara resmi diakhiri oleh salah satu pihak. PKWTT biasanya diterapkan pada pekerjaan dengan status karyawan tetap dan dapat disertai dengan masa percobaan yang maksimal selama tiga bulan. Kedua bentuk perjanjian kerja ini memiliki perbedaan signifikan terkait dengan hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, di mana pekerja yang terikat pada PKWTT memperoleh perlindungan hukum dan hak ketenagakerjaan yang lebih komprehensif

⁴ Abdullah Sulaiman and Andi Walli, "Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan," *YPPSDMJakarta*, 2019.425. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57879>.

dibandingkan dengan pekerja yang berstatus PKWT. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap perbedaan kedua jenis perjanjian ini sangat diperlukan guna menciptakan hubungan industrial yang adil serta memberikan perlindungan optimal bagi tenaga kerja.⁵

Buruh harian lepas umumnya diklasifikasikan sebagai pekerja dengan status (PKWT), khususnya apabila sifat pekerjaannya tidak tetap dan sistem pengupahannya dilakukan secara harian. Namun demikian, apabila pekerja harian tersebut dipekerjakan secara berulang kali dan berkelanjutan dalam periode tertentu misalnya melebihi 21 hari kerja dalam periode bulanan maka hubungan kerja tersebut secara sah dapat beralih menjadi (PKWTT). Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.⁶ selaku pedoman pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat aturan yang memperjelas mengenai syarat dan pengalihan status hubungan kerja berdasarkan praktik di lapangan.

Buruh/pekerja harian lepas seringkali berada dalam kondisi yang tidak pasti secara hukum dan minim perlindungan ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena kedudukan mereka belum diatur secara rinci dan tegas berdasarkan pengaturan pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja maupun turunannya. Meskipun Keputusan Menakertrans Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

⁵ “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Pub. L. No. 13 (2003), <https://jdih.kemnaker.go.id/katalog-27-Undang-undang.html>.

⁶ Pemerintah Pusat Indonesia, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja,” 6 § (2021), <https://doi.org/10.47467/as.v6i4.6307>.

telah memberikan pengakuan terhadap sistem kerja harian lepas sebagai bagian dari skema (PKWT), namun jaminan atas hak-hak mendasar seperti perlindungan sosial, hak atas pemutusan hubungan kerja yang layak, serta pengelolaan risiko kesehatan dan keselamatan kerja, belum secara eksplisit dijamin dalam regulasi tersebut.

Tidak sedikit buruh/pekerja harian lepas yang bekerja tanpa kontrak tertulis hanya didasarkan pada perjanjian lisan, sehingga menyulitkan mereka untuk menuntut hak-haknya secara hukum. Selain itu, aturan mengenai perubahan status menjadi (PKWTT) bagi mereka yang telah bekerja selama dalam rentang waktu tiga bulan secara berurutan, setiap bulan memiliki setidaknya 21 hari kerja serupa dengan tercantum dalam Pasal 10 ayat (3) KEP-100/MEN/VI/2004, sering kali diabaikan oleh pihak pemberi kerja.⁷

Kondisi ini memposisikan pekerja harian lepas pada kedudukan yang sangat rentan secara hukum, dengan perlindungan normatif yang lemah dan potensi eksploitasi yang tinggi. Situasi ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) yang melindungi hak setiap warga untuk menerima pekerjaan yang pantas serta perlindungan hukum yang adil dalam hubungan kerja.⁸

⁷ Nugroho Arinto Rahmawati irna, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan Bidang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pekerja Harian Lepas Pt. Pillar Permata)," no. 1 (2017): 147–73.

⁸ Nicel Riza Anggraini and Otong Rosadi, "Perlindungan Hukum Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan," *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 2 (2024): 102–9, <https://doi.org/10.60034/0k4ny383>.

Gelombang PHK massal sejak awal 2025 menunjukkan tingginya kerentanan buruh di Indonesia, khususnya pekerja kontrak dan harian lepas. Data Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja mencatat sekitar 70.000 pekerja dari 80 perusahaan terkena PHK selama Januari–April 2025. Salah satu kasus mencolok terjadi di PT Maruwa Indonesia, di mana 156 pekerja kontrak di-PHK mendadak tanpa kejelasan hak pesangon, mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja non-tetap.

Data BPS menunjukkan peningkatan pengangguran sebesar 80.000 orang dalam periode yang sama. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan mencatat 52.000 orang menerima manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan 73.000 mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT), yang hanya dapat diakses setelah PHK. Angka-angka ini mengindikasikan jumlah PHK kemungkinan jauh lebih besar dari data resmi pemerintah.

Situasi ini menegaskan bahwa pekerja kontrak dan harian lepas adalah kelompok paling rentan, dengan status kerja tidak pasti, ketiadaan kontrak tertulis, dan minimnya perlindungan hak dasar. Karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi buruh harian lepas, terutama dalam menghadapi krisis ketenagakerjaan seperti saat ini.⁹

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg lahir dari perselisihan hubungan industrial antara PT

⁹ Harumbi Prastya Hidayahningrum, “Warning! Sudah 70.000 Buruh Terkena PHK Massal Sejak Januari 2025 Rabu, 28 Mei 2025,” n.d., <https://www.beritasatu.com/penulis/harumbi-prastya-hidayahningrum>.

Swadaya Indopalma dengan pekerjanya terkait status kepegawaian dan pemutusan hubungan kerja. Sengketa ini berfokus pada penentuan status Buruh Harian Lepas (BHL) serta akibat hukumnya, khususnya hak atas pesangon dan kompensasi kerja.

Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Plg sebagai contoh konkret dalam mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara pemutusan hubungan kerja terhadap buruh harian lepas.

Kajian mengenai status hukum dan pemenuhan hak-hak buruh harian lepas pasca Pemutusan Hubungan Kerja masih relatif terbatas dalam *literatur* hukum ketenagakerjaan, terutama dalam konteks bagaimana hakim menafsirkan posisi hukum mereka dalam persidangan Perselisihan Hubungan Industrial. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pekerja tetap, sedangkan dinamika buruh harian lepas dalam perselisihan hubungan industrial masih belum banyak dibahas secara mendalam.

Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, penulis memutuskan membahas pokok bahasan ini ke penelitian yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Buruh Harian Lepas (Studi Putusan Nomor 15/PDT.SUS-PHI/2025/PN Plg).”**

B. Rumusan Masalah

Terkait dengan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh harian lepas menurut sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara pemutusan hubungan kerja terhadap buruh harian lepas dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini dititikberatkan kepada pengaturan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha secara sepihak terhadap buruh harian lepas. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum buruh harian lepas dalam hubungan kerja menurut sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Penelitian ini juga secara khusus menitikberatkan pada pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Plg. yang menjadi bahan pokok dalam penelitian kasus. Dalam penelitian ini, aspek yang dikaji meliputi pengaturan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh harian lepas menurut sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia, pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, serta relevansi putusan tersebut terhadap upaya perlindungan buruh dalam praktik ketenagakerjaan.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini:

1. Untuk menganalisis pengaturan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh harian lepas menurut sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa pemutusan hubungan kerja terhadap buruh harian lepas dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Plg.

Sedangkan manfaat penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Buruh Harian Lepas yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja yaitu:

1. Manfaat teoritis, Kajian ini bertujuan memberikan andil pemikiran dalam kemajuan ilmu hukum, terutama dalam aspek hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh harian lepas. Melalui kajian terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Buruh Harian Lepas (Studi Putusan Nomor 15/PDT.SUS-PHI/2025/PN Plg), penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pengembangan teori perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap, serta memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai peran hakim dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum ketenagakerjaan pada kasus-kasus yang memiliki karakteristik khusus dan belum banyak dikaji sebelumnya.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diasumsikan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemutusan hubungan kerja terhadap buruh harian lepas. Hasil kajian ini dapat menjadi panduan bagi buruh, serikat pekerja, pengusaha, maupun praktisi hukum dalam menyikapi persoalan ketenagakerjaan serupa. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat

membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih melindungi hak-hak pekerja tidak tetap.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alat bantu digunakan oleh peneliti sebagai instrumen untuk menganalisis permasalahan secara sistematis, serta menggambarkan arah dugaan atau asumsi awal mengenai bagaimana penelitian akan berkembang.¹⁰

1. Pertimbangan hakim, dapat dipahami sebagai penjelasan rasional yang mendasari keputusan hukum seorang hakim, yang tertulis secara resmi dalam putusan pengadilan.¹¹
2. Pemutusan Hubungan Kerja, adalah berakhirnya hubungan kerja akibat alasan spesifik yang menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha¹²
3. Buruh harian lepas merupakan. Jenis pekerja ini dipekerjakan untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara, dengan upah yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja. Berdasarkan Kemnakertrans No KEP-100/MEN/VI/2004, hubungan kerja bagi buruh harian lepas termasuk dalam kategori Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang diterapkan pada pekerjaan yang memiliki perubahan waktu dan volume kerja. Sistem ini menegaskan bahwa buruh harian lepas hanya bekerja

¹⁰ H Nizamuddin et al., *Metodologi Penelitian; Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa* (CV. Dotplus Publisher, 2021).

¹¹ Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan Untuk Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd,'" *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 41.

¹² Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

kalau dibutuhkan oleh pemberi kerja, dan tidak memiliki ikatan kerja yang bersifat permanen.¹³

4. Putusan Pengadilan, merupakan pernyataan resmi tertulis yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara berwenang secara yuridis, dan disampaikan dalam sidang terbuka. Putusan ini dihasilkan setelah melewati proses dan mekanisme hukum acara yang berlaku, dengan tujuan utama menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara secara sah demi melahirkan kepastian hukum dan keadilan bagi golongan yang sedang bersengketa.¹⁴

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu berikut dianggap relevan untuk digunakan sebagai bahan perbandingan:

Tabel 1. 1 Penelitian terdahulu yang relevan

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Afdal Novriadi dan Neni Vesna Majid	Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Analisis putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg dan Nomor	2022	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis berdasarkan dua putusan, yakni Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg dan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan Undang-Undang

¹³PRI, "Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.100/Men/Vi/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu," 2004, 1,6.

¹⁴ Ramdani Wahyu Sururi, *Putusan Pengadilan*, ed. Asep Saepulrahim (CV. Mimbar Pustaka, 2023), [https://digilib.uinsgd.ac.id/67012/1/PUTUSAN PENGADILAN-DIGILIB UIN BDG.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/67012/1/PUTUSAN%20PENGADILAN-DIGILIB%20UIN%20BDG.pdf).

		32/Pdt.Sus- PHI/2020/PN.Pdg.		Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur kewajiban perusahaan dalam memberikan hak-hak pekerja, seperti pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak lainnya. Sedangkan pertimbangan non-yuridis menitikberatkan pada aspek kemanusiaan dan keadilan sosial bagi pekerja yang di-PHK sepihak tanpa dasar yang sah. Hasil penelitian menegaskan bahwa hakim memutus secara adil dan independen, menolak tindakan sewenang-wenang perusahaan, serta mewajibkan perusahaan membayar hak-hak normatif karyawan dan memberikan surat keterangan pengalaman kerja. Putusan ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap pekerja sekaligus menjadi bentuk penegakan keadilan dalam hubungan industrial di Indonesia.
2.	M. Rikhardus Joka dan Maria G.S. Sutopo	Aspek Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam Mewujudkan Hukum Ketenagakerjaan Berbasis Keadilan	2018	Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam praktik pemutusan hubungan kerja di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh kelemahan substansi hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi juga oleh lemahnya struktur dan budaya hukum di masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa banyak peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan perjanjian kerja yang justru bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan sering dijadikan dasar untuk mem-PHK pekerja secara sepihak. Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan antara pekerja dan pengusaha serta memperlihatkan bahwa konsep keadilan dalam hukum ketenagakerjaan belum

				sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya revisi menyeluruh terhadap undang-undang ketenagakerjaan agar lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi, serta memperkuat pemahaman dan penegakan hukum ketenagakerjaan guna menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha
--	--	--	--	---

Penelitian sebelumnya, yaitu karya Afdal Novriadi & Neni Vesna Madjid (2022) serta M. Rikhardus Joka & Maria G.S. Sutopo (2018), sama-sama menegaskan adanya ketimpangan antara penerapan hukum ketenagakerjaan dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, terutama dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja. Meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan dari segi fokus kajian dan pendekatan analisis. Penelitian Rikhardus Joka lebih menitikberatkan pada analisis normatif dan sistem hukum ketenagakerjaan, dengan kesimpulan bahwa persoalan PHK muncul akibat lemahnya sistem hukum, tumpang tindih antarperaturan (seperti PP, PKB, dan PK), serta budaya hukum masyarakat yang belum berpihak pada pekerja. Sementara itu, Afdal Novriadi mengkaji dua putusan pengadilan hubungan industrial (No. 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg dan No. 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg) secara empiris untuk memahami pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan PHK sepihak dan hak normatif pekerja.

Adapun penelitian yang akan penulis lakukan berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Buruh Harian Lepas (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Plg)”, memiliki arah yang berbeda karena menyoroti perlindungan hukum terhadap buruh harian lepas, yaitu pekerja yang tidak memiliki status tetap maupun kontrak tertulis. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menangani perkara PHK terhadap buruh harian lepas, sekaligus memberikan gagasan praktis mengenai penerapan hukum ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada kelompok pekerja non-formal yang sering kali termarginalkan dalam proses peradilan hubungan industrial.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, merupakan rangkaian tahapan kajian ilmiah yang diarahkan untuk mengulas permasalahan hukum dalam bentuk norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, maupun teori hukum, serta referensi hukum lainnya guna menjawab isu atau persoalan hukum yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian jenis ini umumnya bersifat studi kepustakaan, dengan menggunakan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas serta prinsip hukum, teori-teori dalam ilmu hukum, dan pendapat dari para ahli di bidangnya.

¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan norma hukum dan penerapannya dalam penyelesaian perkara.

2. Sumber data Primer

Terangkum beberapa bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum Primer: penelitian ini menggunakan Peraturan Perundang-Undangan terkait ketenagakerjaan khususnya Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang PKWT dan Putusan Pengadilan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg tentang pemutusan hubungan kerja terhadap buruh harian lepas.
- b. Bahan hukum Sekunder: penelitian ini menggunakan data pendukung berupa Literatur hukum, buku, jurnal, doktrin, serta artikel ilmiah yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh.
- c. Bahan hukum Tersier: merupakan data yang berisi penjelasan mengenai kategori hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, KBBI, dan dasar informasi berbasis web.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), pendekatan peraturan perundang undangan (*statute approach*) yang mencakup pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Metode ini

¹⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, website: www.uptpress.unram.ac.id.

dilakukan dengan mengkaji dokumen, peraturan, putusan (15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Palembang.), dan literatur hukum yang relevan untuk memperoleh data yang mendukung penelitian.

4. Analisis Data

Analisis terhadap data dilakukan secara normatif kualitatif, berlandaskan pada aturan-aturan yang tercantum dalam sistem hukum yang berlaku.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini direncanakan akan disusun menjadi 4 (empat) bab bagian sejalan pada sistematika penulisan, meliputi:

BAB I Pendahuluan

Bab ini mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang relevan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan berisi tinjauan pustaka yang membahas landasan teori yang berkaitan dengan objek penelitian. Tinjauan umum tentang Pertimbangan hakim, tinjauan umum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja, tinjauan umum tentang Buruh Harian Lepas, dan Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/PN.Plg.

BAB III Pembahasan

Bab ini akan membahas perihal inti dari penelitian ini yaitu Pengaturan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh harian lepas menurut sistem

hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara pemutusan hubungan kerja terhadap buruh harian lepas dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg.

BAB 1V Penutup

Akan berisi kalimat penutup pembahasan dengan kesimpulan yang mencerminkan hasil penelitian dan menyertakan saran berdasarkan analisis penulis

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Khakim, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Rani, Febrina Hertika., Pettanase, Ismail., Fakhriah, Syahriati. *Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*. Bojonegoro: Madza Media, 2025.

Harahap, Arifuddin Muda. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2023.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press 2020.

Nizamuddin, dkk. *Metodologi Penelitian; Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*. CV. Dotplus Publisher, 2021.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Toeri Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sururi, Ramdani Wahyu. *Putusan Pengadilan*. Edited by Asep Saepulrahim. Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023.

Suryanti, Rina. *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*. Jawa Timur: Al-Bidayah, 2023.

Sulaiman, Abdullah, and Andi Walli. *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*. YPPSDM.Jakarta,.2019.

Widiastiani, Nindry Sulistya. *Pengantar Hukum Perburuhan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. DI Yogyakarta: Pt Kanisius, 2022.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

JURNAL

Aini, Norlaili, and Universitas Lambung Mangkurat. "Akibat Hukum Ketidakhadiran Prinsipal Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana" 7, no. 1 (2024): 158–70.

Al, Ghoniyah Zulindah Maulidya. "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia" 3, no. 1 (2023): 211–30.

Anggraini, Nicel Riza., Rosadi, Otong. "Perlindungan Hukum Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan," (2024), 102–9.

Aprita, Serlika., Rani, Febrina Hertika., Ardha, Dea Justicia., Fakhriah, Syahriati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Perusahaan Pailit Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia di Bidang Ekonomi," 2019, 35–48.

Asmu, H. "Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata," n.d., 1–24.

Atmaja, Aditya Yuli Sulistyawan., Permana, Aldio Fahrezi. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan Untuk Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd,'" 2017, 41.

Prasetyo, Bayu., Ismail, Rezky Robiatul Aisyiah., Rasyi, Fikri Ananta Nur., Illa., Asih, Amanda Nur. "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian," 2021, 473–86.

- Jaya, Yanto. "Hakim, Kewenangan, Dan Keadilan: Perspektif Filsafat Hukum Dalam" 2, no. 1 (2024): 60–69.
- I Wayan Yasa, Echwan Iriyanto. "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata" 12, no. 1 (n.d.): 33–48.
- Ikhtiariza, Dyah., Fidiyati, Eva., Fitriyah, Lailatul. "Jurnal Dunia Ilmu Hukum Perlindungan Hak Pekerja Lepas Dalam Hukum Ketenagakerjaan Jurnal Dunia Ilmu Hukum," 2024, 9–15.
- Jhs, Saraswati., Aprianti, Duwi. "Jurnal Hukum Saraswati Nomor Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Abstrak," 2021, 70–82.
- Jhs, Saraswati., Volume, J H S. "Pertanggungjawaban Perusahaan Kebun Binatang Terhadap Daily Worker Yang Mengalami Kecelakaan Kerja," 2022.
- Khumaida, Istinganatul. "Analisis Putusan Sela Perkara Mediasi Berhasil Harta Bersama (Studi Kasus Perkara No . 1471 / Pdt . G / 2019 / PA . Sdn)" 04, no. 1471 (2024).
- Kusuma, Rahmawati, A D Basniwati. "Hak Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 TAHUN 2021" VI, no. 2 (2022): 325–32.
- Lattan, Artji judiolrs. "Pertimbangan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana" 12, no. 0854 (2014): 55–63.
- Malisi, Ali Sibra. "Sistem Pemberian Upah Buruh Harian Lepas Ditin Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam." *AbdurrauJ of Islamic Studies (ARJIS)* 2, no. 2 (2024): 158–72.
- Mantili, Rai. "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum" 4, no. 1 (2019).

- Maringan, Nikodemus. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" 3, no. 13 (2015): 1–10.
- Mayuni, Irva, Hikmawati Elok. "Akibat Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi" 17, no. 3 (2020).
- Nugroho, Ferdiansyah, Sinaga Niru Anita, Faculty Of Law, and Dirgantara Marsekal. "Mekanisme Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata" 3 (2025): 188–203.
- Septyaningrum Nurin Niasti. "Eksistensi Tenaga Harian Lepas (Thl) Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu)," n.d., 9386–9403.
- Oktavia, Ariani, Lu Sudirman, Girsang Junimart. "Kebijakan Pemberian Kompensasi Terhadap Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu Di Kabupaten Karimun" 5, no. 2 (2023): 1831–44.
- Oktavianus, Joshua. "Strategi Bertahan Hidup Buruh Harian Lepas Perantau Gen Z Dengan Upah Di Bawah Upah Minimum R" 8, no. 6 (2025).
- Raflianto, Muhammad Caesar. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagaker" 6, no. 13 (2024): 2232–49.
- Rahayu, lilik & wijayanti, Asri. "Perlindungan Hukum Pekerja Lepas Di Kal Bondowoso." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (2020): 1.
- Rahmawati irna, nugroho Arinto. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan Bidang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pekerja Harian Lepas Pt. Pillar Permata)," no. 1 (2017): 147–73.

- Ratu, Dian, Uswatun Ayu, Lumbanraja Anggita Doramia. "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System" 7 (2022): 232–45.
- Riyanti, Martina Dwi. "Analisis Yuridis Terhadap Hasil Eksekusi Riil Yang Melebihi Batas Yang Di Eksekusi" 4, no. September (2022): 196–212.
- Salsabila, Salma, Holyness N Singadimedja, Faisal Pupung. "Tinjauan Yuridis Praktik Pemutusan Hubungan Kerja Atas Dasar Pelanggaran Bersifat Mendesak Dikaitkan Dengan UU Cipta Kerja Dan Peraturan" 4 (2024): 10848–62.
- Setyanti, Muara Axellina, Syaffitri Wildan, Finuliyah Firdaus, M Afif Khoiruddin. *"Employed Yet Still Poor: A Microdata Analysis of Working Poverty in Indonesia"* 19, no. 3 (2024).
- Sianipar, Jonathan Jordan. "Penyelesaian Perselisihan Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Sepihak Oleh Pt Hung A Indonesia" 1, no. 6 (2024): 440–47.
- Sitorus, Heraldo Yehezkiel Shawn Elliot. "Perlindungan Hukum Hak Pekerja Klausul Dalam Perjanjian Kerja Bersama Dan Peraturan Perusahaan Tentang Alasan Mendesak Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," no. 35 (2025): 536–48.
- Studi, Program, Hukum Fakultas, Hukum Universitas, Jalan Sawo Manila, and Pejaten Pasar Minggu. "PHK Pekerja / Buruh Di Indonesia Berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021" 8, no. 193 (2025): 36–58.
- Susilo, Erwin. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Menjatuhkan Putusan Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Sebagai Perjanjian," 2025, 83–106.

Syakir, Muhammad Yusuf. “Kebijakan Permaafan Hakim RECHTERLIJK PARDON) Dalam Kuhp Baru” Vol. IXNo. (2023).

Yulianita, Donna. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Dengan Perjanjian Kerja Secara Lisan Berdasarkan “ PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu , Alih Daya , Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan” 4, no. 6 (2024): 2134–45.

Yulinar, Khofifah Intan. “Penegakan Hak Pekerja Harian Lepas (Daily Indonesia” 11, no. 35 (2023): 467–76.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.100/Men/Vi/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,” 2004, 1–6.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, 6 § (2021).

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (2004).

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pub. L. No. 13 (2003).

ARTIKEL BERITA

Hidayahningrum, Harumbi Prastya. “Warning! Sudah 70.000 Buruh Terkena PHK Massal Sejak Januari 2025 Rabu, 28 Mei 2025,” n.d.

<https://www.beritasatu.com/penulis/harumbi-prastyahidayahningrum> Diakses
pada 9 oktober 2025